

LAPORAN

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

SEMESTER I TAHUN 2026



STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
GORONTALO
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
JL. ACHMAD NADJAMUDIN NO 20, KELURAHAN DULALOWO TIMUR
KOTA GORONTALO

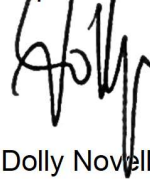
KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga **Laporan Keterbukaan Informasi Publik Semester I Tahun 2026 SPPMHKP Gorontalo** dapat disusun dengan baik.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan layanan informasi publik selama **Semester I Tahun 2026 (Januari–Juni 2026)**, yang meliputi pengelolaan informasi dan dokumentasi publik, pelayanan permohonan informasi, pengelolaan keberatan informasi, publikasi informasi melalui website dan media sosial, serta berbagai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan laporan pada periode berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi bagi seluruh pemangku kepentingan serta menjadi wujud komitmen SPPMHKP Gorontalo dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Gorontalo, 1 Juli 2026
Kepala SPPMHKP Gorontalo



Dolly Novella Rawung, S.St.Pi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi PPID	2
D. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi	3
BAB II	5
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	5
A. Publikasi Informasi Publik	5
B. Permohonan Informasi.....	6
C. Pelayanan Pengaduan Masyarakat	6
BAB III	8
KESIMPULAN DAN SARAN	8
A. Kesimpulan	8
B. Kendala	8
BAB IV	10
PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengamanatkan setiap badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, sederhana, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbukaan informasi publik menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui penyediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengawasan serta memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), SPPMHKP Gorontalo memiliki tanggung jawab dalam menyediakan layanan informasi publik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian, pengawasan, penjaminan mutu, serta keamanan hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di SPPMHKP Gorontalo dilaksanakan melalui berbagai media komunikasi dan layanan informasi, antara lain website resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, media sosial resmi, layanan informasi secara langsung, surat elektronik (email), aplikasi layanan informasi, serta berbagai media publikasi lainnya. Pemanfaatan berbagai sarana tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, transparan, dan tanpa diskriminasi.

Laporan Keterbukaan Informasi Publik Semester I Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik sekaligus sebagai media evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan SPPMHKP Gorontalo selama periode Januari sampai dengan Juni 2026.

B. Tujuan

Penyusunan Laporan Keterbukaan Informasi Publik Semester I Tahun 2026 bertujuan untuk:

- Memberikan gambaran pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan SPPMHKP Gorontalo selama Semester I Tahun 2026.
- Menjamin terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan informasi publik.
- Mengevaluasi efektivitas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.
- Mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.
- Menjadi dasar penyusunan rencana peningkatan kualitas layanan informasi publik pada periode berikutnya.
- Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

C. Tugas dan Fungsi PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SPPMHKP Gorontalo mempunyai tugas mengoordinasikan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, PPID mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menghimpun informasi publik yang dihasilkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan SPPMHKP Gorontalo.
2. Mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, dan memutakhirkan informasi publik secara berkala.
3. Menyediakan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, maupun setiap saat.
4. Memberikan pelayanan permohonan informasi publik kepada masyarakat sesuai prosedur yang berlaku.
5. Melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

6. Melaksanakan klasifikasi informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengoordinasikan penyediaan informasi publik dari seluruh unit kerja.
8. Menangani keberatan atas pelayanan informasi publik sesuai mekanisme yang berlaku.
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
10. Menyusun laporan pelaksanaan layanan informasi publik secara berkala.

D. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang efektif dan mudah diakses masyarakat, SPPMHKP Gorontalo telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana pelayanan informasi sebagai berikut:

1. Meja Layanan Informasi Publik.
2. Ruang Pelayanan Publik yang nyaman dan mudah diakses.
3. Website resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai media publikasi informasi.
4. Media sosial resmi SPPMHKP Gorontalo sebagai sarana penyebarluasan informasi dan komunikasi dengan masyarakat.
5. Komputer pelayanan beserta jaringan internet.
6. Banner, standing banner, dan papan informasi pelayanan publik.
7. Kotak saran dan pengaduan masyarakat.
8. Formulir Permohonan Informasi Publik.
9. Formulir Keberatan Informasi Publik.
10. Buku Register Permohonan Informasi Publik.
11. Buku Register Keberatan Informasi Publik.
12. Layar informasi (display informasi) dan media publikasi digital.
13. Alamat surat elektronik (email) sebagai sarana pelayanan informasi.

14. Nomor telepon dan WhatsApp layanan informasi.

15. Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) yang dapat diakses oleh masyarakat.

Seluruh sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang **cepat, mudah, transparan, akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat**, sejalan dengan komitmen SPPMHKP Gorontalo dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkualitas.

BAB II

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Publikasi Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik serta meningkatkan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik, SPPMHKP Gorontalo secara konsisten melaksanakan publikasi berbagai informasi kepada masyarakat selama **Semester I Tahun 2026 (Januari–Juni 2026)**.

Publikasi informasi dilakukan melalui berbagai media komunikasi, antara lain website resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, media sosial resmi SPPMHKP Gorontalo (Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya), media cetak internal, banner informasi, serta papan pengumuman yang tersedia di area pelayanan publik.

Informasi yang dipublikasikan bertujuan untuk memberikan akses informasi yang cepat, akurat, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan.

Adapun materi publikasi selama Semester I Tahun 2026 meliputi:

1. Kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
2. Kegiatan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Pelayanan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan.
4. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, dan pengambilan sampel.
5. Kegiatan laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.
6. Informasi pelayanan publik dan standar pelayanan.
7. Kegiatan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
8. Informasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
9. Informasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
10. Edukasi mengenai mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan.
11. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang mutu hasil kelautan dan perikanan.

12. Dokumentasi kegiatan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan.

Publikasi tersebut dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis informasi yang wajib diumumkan, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang relevan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel Realisasi postingan media sosial selama periode Januari s.d Juni tahun 2026

NO	MEDIA SOSIAL	JUMLAH POSTINGAN
1	Facebook	184 Postingan
2	Instagram	182 Postingan
3	Twitter	25 Tweet
Total		391 Konten Publikasi

B. Permohonan Informasi

Selama Semester I Tahun 2026, pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik yang berlaku. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui pelayanan langsung, surat elektronik (email), website, maupun media komunikasi resmi lainnya.

Seluruh permohonan informasi yang diterima diproses secara profesional dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang terbuka maupun informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Selama Semester I Tahun 2026 tidak terdapat keberatan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat kepada PPID SPPMHKP Gorontalo, dengan secara berkala melakukan

pengelolaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) sebagai bagian dari implementasi keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini meliputi:

- Inventarisasi informasi publik dari setiap unit kerja.
- Pengelompokan informasi berdasarkan klasifikasi informasi publik.
- Pemutakhiran informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat.
- Peninjauan terhadap informasi yang dikecualikan sesuai hasil uji konsekuensi.

Pengelolaan DIP bertujuan memastikan informasi yang disediakan kepada masyarakat selalu mutakhir, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik dilaksanakan secara berkala untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga. Kegiatan monitoring meliputi evaluasi terhadap:

- Ketersediaan informasi publik pada media informasi.
- Fungsi dan aksesibilitas website serta media sosial resmi.
- Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan informasi.
- Pelaksanaan pelayanan permohonan informasi.
- Pengelolaan dokumentasi informasi publik.
- Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi.

Selama pemantauan bahwa pelayanan informasi publik di SPPMHKP Gorontalo selama Semester I Tahun 2026 telah berjalan dengan baik. Seluruh media informasi berfungsi optimal, informasi yang wajib diumumkan telah dipublikasikan sesuai ketentuan, dan tidak terdapat kendala yang signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Ke depan, SPPMHKP Gorontalo akan terus melakukan penyempurnaan pengelolaan informasi publik melalui peningkatan kualitas konten publikasi, pemanfaatan media digital, serta penguatan kapasitas pengelola informasi guna mendukung pelayanan publik yang semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Satuan Pelayanan Pemenuhan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SPPMHKP) Gorontalo selama Semester I Tahun 2026 telah terlaksana dengan baik dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan informasi publik diselenggarakan melalui berbagai media komunikasi dan layanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi secara cepat, tepat, sederhana, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selama periode pelaporan, SPPMHKP Gorontalo secara konsisten melaksanakan publikasi informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi, pelayanan publik, kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, kegiatan laboratorium, reformasi birokrasi, pembangunan Zona Integritas, serta berbagai informasi lain yang wajib diumumkan kepada masyarakat.

Komitmen pimpinan beserta seluruh pegawai dalam mendukung keterbukaan informasi publik menjadi faktor penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap SPPMHKP Gorontalo sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang mutu hasil kelautan dan perikanan.

B. Kendala

Meskipun pelaksanaan keterbukaan informasi publik telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, antara lain:

1. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami tata cara permohonan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pemahaman masyarakat mengenai klasifikasi informasi publik, khususnya informasi yang dikecualikan, masih perlu ditingkatkan.
3. Optimalisasi pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebaran informasi publik masih perlu terus dikembangkan agar informasi dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.
4. Pembaruan informasi pada media publikasi perlu dilakukan secara lebih konsisten agar informasi yang tersedia selalu aktual dan sesuai perkembangan kegiatan.

5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola pelayanan informasi publik masih diperlukan untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi yang cepat dan berkualitas.

C. Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada periode berikutnya, SPPMHKP Gorontalo merekomendasikan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi mengenai hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik beserta tata cara pengajuan permohonan informasi melalui berbagai media komunikasi.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan website resmi, media sosial, dan media digital lainnya sebagai sarana penyebaran informasi publik yang cepat, akurat, dan mudah diakses.
3. Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
4. Meningkatkan kompetensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta petugas pelayanan informasi melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis di bidang keterbukaan informasi publik.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik sebagai dasar perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).
6. Mengembangkan inovasi pelayanan informasi publik berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.
7. Memperkuat koordinasi antara PPID dengan seluruh unit kerja dalam penyediaan informasi publik sehingga informasi yang dipublikasikan selalu akurat, lengkap, dan tepat waktu.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan layanan informasi publik selama Semester I Tahun 2026 menunjukkan komitmen SPPMHKP Gorontalo dalam menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan melalui pengelolaan informasi dan dokumentasi publik, publikasi kegiatan pada berbagai media komunikasi, penyediaan sarana pelayanan informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik, tetapi juga menjadi bahan monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan SPPMHKP Gorontalo. Hasil evaluasi yang diperoleh akan menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi, memperkuat koordinasi antarunit kerja, serta mengembangkan inovasi pelayanan informasi berbasis digital guna memberikan pelayanan yang semakin cepat, transparan, dan responsif.

Ke depan, SPPMHKP Gorontalo akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas publikasi, serta penyediaan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan semangat profesionalisme, integritas, dan pelayanan prima, SPPMHKP Gorontalo akan senantiasa mendukung terwujudnya **tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)**, memperkuat **Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui penyelenggaraan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkualitas.